

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Alwi Assagap

NIM : 19710098

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2023


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna
Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi
Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo)
Nama : Alwi Assagap
NIM : 19710098
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 28 Juni 2023

Pembimbing I


(Dr. Ferry Irawan, S.H., M.Hum)

NIDN. 2106048001

Pembimbing II


(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)

NIDN. 0701118204

Mengetahui,


Ketua Program Studi Ilmu Hukum




(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN. 0721046004


(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H)

NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindak pidana yang sangat sulit dihentikan. Dari segala upaya penegakan hukum yang ada nyatanya belum bisa menanggulangi tindak pidana tersebut. Penegakan hukum itu malah mendatangkan permasalahan baru berupa kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sistem hukum pidana di Indonesia masih bersifat punitif atau dalam penegakannya masih mengedepankan sanksi pidana untuk para pelanggar. Semakin berkembangnya zaman pola sistem tersebut sedikit-demi sedikit dirubah khususnya pada penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Itu dibuktikan dengan munculnya berbagai aturan tentang keadilan restoratif yang menjadi dasar pemberlakuan penanganan hukum di luar pengadilan atau dengan cara kekeluargaan dengan mengedepankan pengembalian ke keadaan semula. Penelitian ini akan meneliti terkait dengan penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika. Seperti sejauh mana peraturan tersebut bisa diterapkan dan sejauh mana kebermanfaatannya dari kebijakan tersebut. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada tahap penuntutan dan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Kejaksaan Negeri Ponorogo yang mana menjadi salah satu institusi penegak hukum khususnya pada seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Ponorogo diberlakukan kebijakan keadilan restoratif untuk perkara penyalahgunaan narkotika. Tentu dalam penerapannya tidak serta merta semua perkara mendapatkan kebijakan tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dihentikan penuntutannya dengan kebijakan keadilan restoratif.

Kata Kunci : Penuntutan, Narkotika, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Narcotics Abuse Crime is a crime that is very difficult to stop. Of all the existing law enforcement efforts, in fact they have not been able to tackle this crime. Law enforcement has even brought new problems in the form of overcapacity in correctional institutions. The criminal law system in Indonesia is still punitive or in its enforcement it still prioritizes criminal sanctions for violators. With the development of the times, the pattern of the system has been changed little by little, especially in the handling of narcotics abuse cases. This is evidenced by the emergence of various rules regarding restorative justice which are the basis for enforcing legal handling outside the court or in an amicable way by prioritizing returning to its original state. This research will examine related to the application of restorative justice in narcotics abuse cases. Such as the extent to which these regulations can be implemented and the extent to which the benefits of these policies. In this study, researchers conducted research at the prosecution stage and in this study researchers conducted research at the Ponorogo State Prosecutor's Office, which is one of the law enforcement institutions, especially in the entire Ponorogo Regency area. From the results of research conducted by researchers it was found that at the prosecution stage at the Ponorogo District Attorney's Office a restorative justice policy was applied to cases of narcotics abuse. Of course, in its implementation, not all cases get the policy. There are several conditions that must be met in order for the prosecution to be terminated with a restorative justice policy.

Keyword : Prosecution, Narcotics, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahannya kepada penulis untuk bisa berada di posisi sejauh ini. Tak terasa dan tak terkira akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo)”. Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah pelik yang susah diselesaikan di Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia. Ancaman sanksi pidana dan penegakan hukum yang telah dilakukan ternyata masih saja seperti tidak berpengaruh pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Bahkan sanksi pidana yang diterapkan justru menimbulkan banyak masalah baru diantaranya adalah kelebihan kapasitas tempat pemasyarakatan atau lapas dan juga banyak yang mengkritik terhadap penerapan sanksi pidana tersebut yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi para penyalahguna narkotika.

Dengan melihat kondisi permasalahan tersebut maka munculah suatu kebijakan yang bernama keadilan restoratif. Dengan konsep tersebut maka para tersangka tindak pidana ringan atau tindak pidana yang dirasa tidak terlalu merugikan banyak pihak dapat diselesaikan perkaranya di luar jalur hukum atau non-litigasi. Konsep keadilan restoratif ini akhirnya juga diterapkan di perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tentu dalam penerapannya tidak semua orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diterapkan keadilan restoratif ini. Kebijakan keadilan restoratif ini hanya bisa diterapkan kepada para penyalahguna yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam jaringan penyebarannya. Seorang tersangka penyalahguna narkotika akan dihentikan proses hukumnya dan digantikan dengan upaya penanganan medis dan non medis berupa rehabilitasi kesehatan dari ketergantungan terhadap narkotik dan juga melakukan rehabilitasi sosial.

Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai lembaga penegak hukum adalah tempat dimana kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghentian

penuntutan dan mengalihkan perkara tersebut kepada proses medis untuk langkah penyembuhan. Tentu hal ini sebagai upaya implementasi Undang-undang Narkotika sebagai bentuk penyelamatan generasi Bangsa Indonesia dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian ini agar supaya dapat ditemukan kesesuaian implementasi kebijakan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Penulis mengajukan penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu bukan suatu hal yang mudah, ada banyak sekali cerita yang mewarnai lika liku dalam menyelesaikan penelitian ini. Tidak ada yang mudah tetapi tidak ada yang mustahil dilakukan apabila kita bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu. Ada pepatah yang mengatakan “Banyak Jalan Menuju Roma”, pepatah tersebut menjadikan salah satu semangat penulis guna dapat menghadapi segala rintangan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berusaha semaksimal mungkin dan penuh kerja keras supaya penelitian ini dapat diselesaikan secara tepat waktu. Tentu dibalik terselesaikannya skripsi ini ada banyak sekali kontribusi dari banyak orang baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Happy Susanto M,si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH,M.hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan juga selaku pembimbing satu saya yang selama ini memberikan ilmu,pengalaman serta nasehat dan arahan kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum dan pada saat mengerjakan skripsi ini.

3. Alfalachu Indiantoro SH.MH selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.

4. Dr. Yogi Prasetyo SH.M.hum selaku pembimbing kedua dan juga salah satu dosen favorit penulis, yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

5. Orang Tua tercinta penulis, Usman (Ayah) Mariyati (Ibu) yang sudah memberikan kasih sayang, cinta, materi, support kepada penulis sehingga penulis dapat berada di titik yang sekarang ini.

6. Kakek (Sarno) dan Nenek (sainem) penulis yang sudah memberikan semangat dan hal luar biasa lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu jasa kalian sangat besar bagi penulis sehingga dapat berada di posisi sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Ponorogo yang telah menerima dengan baik penulis dalam melakukan penelitian serta atas fasilitas dan waktu yang telah diberikan.

8. Sahabat dan teman-temanku tersayang yang sudah membantu dan menemani dalam menyusun skripsi ini

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir penulis. Penulis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan

MOTO

TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN KALAU KITA MAU BERUSAHA.

**USAHA YANG TERBAIK AKAN MENGANTARKANMU KE HASIL
YANG TERBAIK PULA.**

**SELALU MENGAMBIL HIKMAH DAN BERSYUKUR ATAS APAPUN
YANG TERJADI.**



TIDAK LANGGAR KODE ETIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Akwi A.
Ponorogo,



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Penuntutan.....	9
2.1.2 Tujuan penuntutan.....	11
2.1.3 Pengertian Kejaksaan.....	12
2.1.4 Tugas dan wewenang Kejaksaan.....	13
2.1.5 Restorative justice.....	17
2.1.6 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	32
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.4 Metode Pengambilan Data.....	33

3.5	Lokasi Penelitian.....	34
3.6	Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	Dasar Hukum Penghentian Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika	38
4.1.2	Alasan Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo	39
4.1.3	Kriteria Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dapat Dihentikan Penuntutannya Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	40
4.1.4	Perkara Telah Mendapatkan Rehabilitasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Ponorogo	42
4.2	Pembahasan	45
4.2.1	Pengaturan Hukum Penghentian Penuntutan Pada Penyalahguna Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	45
4.2.2	Kebijakan Restorative Justice Menjadi Alasan Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	46
4.2.3	Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Ponorogo Yang Dihentikan Penuntutannya Dengan Restoraif Justice	53
BAB V PENUTUP		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		63
	Daftar Pertanyaan Wawancara	63
	Foto/Dokumentasi Penelitian	64